



Nomor : 161/SHP-BRIL/X/2016

Jakarta, 18 Oktober 2016

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	85 /PUU - XIV /20. 16
Hari	Selasa
Tanggal	: 18 Okt 2016
Jam	: 10.42 WIB

Hal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiel (Judicial Review) atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Register Perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAEFULLAH HAMID, SH., MH.
2. MUHAMMAD AINUL SYAMSU, SH., MH.
3. HAFISULLAH AMIN NASUTION, SH.
4. TEUKU MAHDAR ARDIAN, SHI

Para Advokat/Kuasa Hukum yang memilih domisili hukum di Gd. Graha Samali Lt. 2, R. 2001, Jalan H. Samali No. 31B, Kalibata - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2016, untuk dan atas nama:

PT. Bandung Raya Indah Lestari, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan No. 4 Tanggal 01 September 2005 Yang dibuat oleh dan di hadapan Undang Usman, SH, Notaris di Kabupaten Bandung (**Bukti P-1a**) yang Akta Pendiriannya tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Keputusan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-34646 HT.01.01.TH.2005 Tanggal 28 Desember 2005 (**Bukti P-1b**), dan kemudian seluruh anggaran dasarnya dirubah dengan Akta Pernyataan Rapat tertanggal 04 Pebruari 2008 No. 7, yang dibuat oleh dan di hadapan Eka Gunawan, SH.,MH., Notaris di Jakarta (**Bukti P-2a**) yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29113.AH.0102.Tahun 2008 Tanggal 30 Mei 2008 (**Bukti P-2b**) serta terakhir kalinya dirubah dengan Akta Nomor 01 Tanggal 09 Januari 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Agus Setiawan, SH..M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung (**Bukti P-3**) sehingga sah sebagai badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (**Bukti P-9**), dalam hal ini diwakili oleh **Yoseph Soenaryo**, Selaku Direktur Utama, dari dan oleh karena itu, sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Bandung Raya Indah Lestari** -

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2817) (**Bukti P-4**) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) (**Bukti P-5**):

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" (*Bukti P-6a, P-6b*);
3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" (*Bukti P-7*);
4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang (*Bukti P-8*). Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa "*Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional right*" bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kenyataan inilah, Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang

bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf c menyebutkan “*badan hukum publik atau privat*”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Vide Bukti P-6a dan P-6b*);
3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya *undang-undang* yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer: vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga Negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridgess, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995, Halaman 59)”

5. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menjelaskan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni: Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 23

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan

sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 24

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan **pihak lain** untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”

Pasal 36 huruf c, d, h, i,

“Wewenang Komisi meliputi:

- c. melakukan **penyelidikan** dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil **penyelidikan** dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan **penyelidikan** dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna **penyelidikan** dan atau pemeriksaan”;

Pasal 41 ayat (1) dan (2)

- (1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam **penyelidikan** dan atau pemeriksaan.
- (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam **penyelidikan** dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses **penyelidikan** dan atau pemeriksaan.

Pasal 44 ayat (4) dan (5)

- (4) *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (5) *Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”*

6. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan atau berpotensi dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Poin 5 di atas, Pemohon jelaskan secara kronologis sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pemohon pada tanggal 15 September 2009 telah mengajukan permohonan pemrakarsa proyek kerjasama penyediaan infrastruktur pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan melampirkan seluruh persyaratannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (**Bukti P-24a dan P-24b**) yang diantara persyaratan tersebut adalah *feasibility study* dan AMDAL (**Bukti P-12a, P-12b, dan P-12c**) yang dibiayai sendiri oleh Pemohon sebelum Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (**Bukti P-13**) dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengolahan Sampah (**Bukti P-14**);

- 6.2. Bahwa atas pengajuan permohonan pemrakarsa tersebut, Walikota Bandung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 658.1/Kep.010-BEPEDA/2012 tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi Dalam Rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (**Bukti P-15**)

Keputusan ini memuat penetapan badan usaha pemrakarsa rencana pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, yang diberikan kepada PT Bandung Raya Indah Lestasi *joint operation* Hangzhou Boiler Group, co. Ltd. China dengan kompensasi nilai kepada pemrakarsa sebesar 9,6% (sembilan koma enam persen). Kerjasama dilaksanakan berdasarkan sistem Build-Operate-Transfer (BOT);

- 6.3. Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Pemrakarsa, maka Pemerintah Kota Bandung selanjutnya mengadakan lelang pengolahan sampah yang diikuti oleh beberapa peserta (**Bukti P-16**) dan akhirnya keluar sebagai pemenang lelang adalah PT. Bandung Raya Indah Lestari (Pemohon) sebagaimana Keputusan Walikota Bandung Nomor 658.1/Kep.763-BPLH/2013 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Tertanggal 14 Agustus 2013 (**Bukti P-17**). Keputusan ini memuat Pemenang lelang adalah Konsorsium PT. Bandung Raya Indah Lestari dan Hangzhou Boiler. Co. Ltd;
- 6.4. Bahwa atas penetapan Pemohon sebagai pemenang lelang, telah juga mendapatkan persetujuan DPRD Kota Bandung untuk Pemerintah Kota

Bandung menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha sebagaimana Keputusan DPRD Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Persetujuan (**Bukti P-18**);

- 6.5. Bahwa walaupun telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Bandung, namun sampai dengan saat ini Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemohon selaku pemenang lelang tidak juga kunjung ditandatangani padahal berdasarkan Dokumen Lelang (**Bukti P-25**) selambat-lambatnya akan ditandatangani 45 hari setelah adanya penetapan lelang, yaitu selambat-lambatnya tanggal 28 September 2013 bahkan penandatanganan perjanjian kerjasama dimaksud terancam batal disebabkan oleh Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-L/2015 yang menyatakan Pemohon secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan menyatakan pengadaan badan usaha secara pelelangan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha di kota Bandung batal demi hukum (**Bukti P-10**);

- 6.6. Bahwa Putusan KPPU tersebut telah memperluas makna "pihak lain" dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga mencakup tidak saja "pelaku usaha lain" sebagaimana definisi persekongkolan atau konspirasi usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "*persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*" tapi juga mencakup pihak-pihak lain selain pelaku usaha seperti Pihak Pemerintah *in casu* Panitia Pengadaan Badan Usaha (Terlapor I), Mantan Walikota Bandung Dada Rosyada (Terlapor II) dan Perusahaan Daerah

Kebersihan (Terlapor IV). Padahal sekiranya KPPU konsisten dalam menafsirkan frasa “Pihak lain” sesuai dengan definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, maka pasti Putusan KPPU tersebut tidak akan berbunyi demikian;

- 6.7. Bahwa hal dapat diperluasnya makna “*pihak lain*” dalam Pasal 22 UU Nomor 1999 oleh KPPU dalam putusannya dimaksud, jelas membuktikan bahwa frasa “*pihak lain*” dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengandung ketidakpastian hukum atau bersifat multitafsir sehingga memungkinkan untuk ditafsirkan secara luas bahkan menyalahi tafsir otentik “*pihak lain*” yang sudah tegas diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 dan hal tersebut jelas melanggar prinsip/asas legalitas yang merupakan refleksi dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan juga melanggar prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta melanggar prinsip larangan mengambil alih hak milik orang lain secara sewenang-wenang yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang melandasi perekonomian nasional yang menekankan efisensi berkeadilan sesuai amanat konstitusi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 28D ayat (1)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28H ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pasal 33 ayat (4)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

- 6.8. Bahwa keberadaan norma yang bersifat multitafsir dan mengandung ketidakpastian hukum tersebut telah menyebabkan hilangnya jaminan kepastian hukum Pemohon dan mengakibatkan terjadinya pengambilalihan hak milik Pemohon berupa hak atas proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Kota Bandung yang disebabkan oleh proses hukum yang sewenang-wenang karena dilaksanakan tidak sesuai prinsip hukum yang berlaku. Hal ini mendekati kenyataan jika memperhatikan berbagai pernyataan Walikota Bandung yang berniat membatalkan hasil lelang tersebut dan mengadakan lelang baru, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. KPPU Batalkan PT BRIL, Tahapan Pembangunan PLTSa Tetap Berjalan (www.fokusjabar.com) tanggal 28 Juni 2016 <http://fokusjabar.com/2016/06/28/kppu-batalkan-pt-bril-tahapan-pembangunan-pltsa-tetap-berjalan/> (**Bukti P-19**).

Pemerintah Kota Bandung berniat untuk melakukan lelang ulang untuk memilih investor yang akan menangani pembangunan PLTSa di Kota Bandung. Bahkan untuk itu, terdapat sekitar 30 investor yang telah mendaftar.

Kebijakan baru Pemerintah Kota Bandung sangat merugikan Pemohon yang telah melakukan *feasibility study* dengan biaya sendiri dan telah mengikuti seluruh proses lelang secara *fair*, jujur dan terbuka. Pemberitaan ini secara tidak langsung memberikan

kesan bahwa proses yang diikuti Pemohon selama ini tidak memenuhi standar transparansi dan *fairness*. Hal ini sangat merugikan Pemohon dan merusak reputasi Pemohon di mata dunia usaha nasional dan internasional;

- b. Pemkot Bandung Tender Ulang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (www.beritadaerah.co.id) tanggal 28 Juni 2016 (**Bukti P-20**) <http://beritadaerah.co.id/2016/06/28/pemkot-bandung-tender-ulang-pembangunan-pembangkit-listrik-tenaga-sampah/>.

PT. BRIL mempersiapkan lahan seluas 10 Ha untuk pembangunan fasilitas PLTSa. Tiga Hektar diperuntukkan bagi fasilitas pembangkit tenaga listrik, sedangkan tujuh hektar lainnya diperuntukkan bagi sabuk hijau yang mengelilingi fasilitas tersebut. Usaha ini menjadi sia-sia dengan adanya putusan KPPU yang merugikan Pemohon. Bahkan Pemerintah Kota Bandung telah mengadakan kontes pendaftaran investor baru yang telah diikuti oleh beberapa perusahaan, meskipun Pemkot Bandung belum menerima putusan KPPU tersebut.

- 6.9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Pemohon (badan hukum privat) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini;
7. Bahwa selain itu, Pemohon juga dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “*penyelidikan dan/atau pemeriksaan*” dalam Pasal 36 huruf c,

d, h, i dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 karena frasa tersebut mengandung ketidakpastian hukum apakah pemeriksaan yang dilakukan KPPU adalah pemeriksaan yang bersifat administratif ataukah penyelidikan pidana? UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan pengaturan tegas yang membedakan antara pemeriksaan administratif dengan penyelidikan pidana, dan dalam hal apakah suatu pemeriksaan itu disebut pemeriksaan administratif ataukah penyelidikan pidana?

8. Bahwa oleh karena Pemohon telah menjalani pemeriksaan di KPPU dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 12/KPPU-L/2015 (*vide Bukti P-9*), maka dapat dipandang Pemohon telah menjalani penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU, karena pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara *pro justitia*. Oleh karena Pemohon telah menjalani penyelidikan, maka Pemohon sangat potensial untuk diperiksa dalam penyidikan, meskipun Pemohon beranggapan bahwa kaidah atau norma yang menjadi dasar Keputusan KPPU *a quo* mengandung ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu diambilalihkan hak milik Pemohon secara sewenang-wenang oleh KPPU. Kerugian konstitusional Pemohon berpotensi berlanjut dengan berlakunya Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1999, terutama jika sanksi pidana administratif dijatuhkan terhadap Pemohon.
9. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yang menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon harus memenuhi lima syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian tersebut dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
- e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan dan tidak lagi terjadi.

Jika merujuk kepada uraian Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa syarat-syarat mutlak dalam pengujian undang-undang ini telah dipenuhi Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

Syarat pertama adalah Pemohon sebagai Badan Hukum Privat dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK (*vide Bukti P-6*);

Syarat kedua, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dengan berlakunya Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya frasa "*pihak lain*" dan frasa "*penyelidikan*" yang mengandung ketidakpastian hukum dan multi tafsir, sehingga hal itu merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu diambilnya hak yang dimiliki Pemohon secara sewenang-wenang dengan menggunakan ketidakpastian hukum dalam frasa "*pihak lain*" (*vide Bukti P-4*);

Syarat ketiga, kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keberlakuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya frasa "*pihak lain*" secara nyata menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena frasa "*pihak lain*" tidak tegas dan jelas sehingga dapat dimaknai secara luas yang mencakup unsur lain di luar pelaku usaha sebagaimana diputuskan oleh KPPU, padahal Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5

Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa persekongkolan dimaksud adalah persekongkolan antar pelaku usaha, bukan dengan unsur pemerintah. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak yang dimilikinya sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyek pengolahan sampah. Kerugian secara potensial dapat terjadi manakala KPPU menjadikan Putusan KPPU sebagai hasil penyelidikan yang diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dalam penyidikan. Hal ini sangat merugikan Pemohon:

Syarat keempat, kerugian konstitusional Pemohon timbul sebagai akibat dari berlakunya Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kerugian konstitusional secara nyata telah timbul disebabkan adanya frasa "*pihak lain*" yang seolah-olah dapat diartikan secara luas termasuk pihak unsur pemerintahan, meskipun Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur persekongkolan hanya terjadi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Begitupula dengan frasa "*penyelidikan*" yang tidak mengandung kepastian hukum baik tentang tata cara maupun pelaksanaannya karena tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik, dan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan ketika Putusan KPPU diserahkan kepada penyidik, padahal KPPU bukanlah penyidik;

Syarat kelima, kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, yaitu dengan menafsirkan frasa "*pihak lain*" dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadi "*pelaku usaha lain*"; dan menghapuskan frasa "*penyelidikan*" dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan (2); dan penghapusan Pasal 44 ayat (4) dan (5), maka frasa "*pihak lain*" dan "*penyelidikan*" tidak ditafsirkan secara sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha dan diharapkan pendekatan hukum pidana tidak menjadi pilihan utama untuk melakukan tindakan represif karena dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi pembangunan demokrasi di bidang ekonomi;

C. POKOK PERMOHONAN

TENTANG FRASA “PIHAK LAIN” DALAM PASAL 22, PASAL 23 DAN PASAL 24 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, terdapat tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang diatur secara tegas dalam UUD maupun yang secara implisit menjiwai maksud-maksud di balik ketentuan UUD, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembangunan ekonomi yang demokratis dengan menekankan efisiensi berkeadilan dan kepastian hukum yang adil sebagai jaminan atas hak milik dan terselenggaranya pembangunan ekonomi yang demokratis sesuai Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
2. Bahwa dalam kerangka pembangunan ekonomi yang demokratis dan adil, negara merancang UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha yang mempunyai kapabilitas untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi yang demokratis. Filosofi ini dapat disimpulkan dari konsideran huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* **Bukti P-4**) yang menyatakan bahwa:

“Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar”

Dengan demikian, demokrasi dalam bidang ekonomi bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, *fair* dan terbuka guna menyeleksi pelaku usaha-pelaku usaha yang kapabel untuk membangun ekonomi yang demokratis. Secara tidak langsung, cita hukum UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pesan yang jelas bahwa segala tindakan yang menghambat terciptanya iklim ekonomi yang sehat, *fair*, efektif dan efisien dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan cita hukum UU Nomor 5 Tahun 1999 dan pada akhirnya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

3. Bahwa guna mewujudkan cita-cita UUD 1945 dan cita hukum UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, *fair*, efektif dan efisien, maka diperlukan instrumen yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang demokratis secara tegas dan jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pelaku usaha dan pemerintah sebagai regulator. Oleh karenanya, ketentuan hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah suatu keharusan;
4. Bahwa frasa "*pihak lain*" dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan kepastian hukum sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan filosofinya untuk menciptakan demokrasi dalam bidang ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat, karena frasa "*pihak lain*" bersifat multi tafsir dan tidak jelas sehingga membuka ruang bagi lembaga tertentu untuk bertindak sewenang-wenang. Pada akhirnya cita-cita pembangunan ekonomi yang demokratis tidak akan tercapai. Seharusnya pembentuk UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak menggunakan frasa "*pihak lain*" dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU *a quo* tetapi menggunakan frasa "*pelaku usaha lain*", sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan ekonomi yang demokratis dan pemerintah sebagai regulator;
5. Bahwa secara sistematis yuridis dengan menggunakan penafsiran gramatikal, frasa "*pihak lain*" dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 bermakna "*pelaku usaha lain*". Hal ini mengacu kepada definisi

persekongkolan atau konspirasi usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang secara tegas menyatakan bahwa:

“persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekolol”

Berdasarkan definisi di atas, maka persekongkolan yang dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk menguasai pasar. Oleh karena ketentuan tersebut sangat jelas, maka seharusnya Pembuat UU menggunakan frasa "pelaku usaha lain", bukan "pihak lain" dalam pasal-pasal a quo;

6. Bahwa terdapat inkonsistensi kaidah norma antara Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dengan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999. Di satu sisi, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan frasa “*pihak lain*” yang mempunyai makna umum sehingga membuka berbagai macam penafsiran. Di sisi lain, Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa persekongkolan hanya terjadi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Meskipun frasa “*pihak lain*” dapat mengacu kepada Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, namun penggunaan frasa “*pihak lain*” tetap dipandang tidak memberikan kepastian hukum dan rentan untuk ditafsirkan secara subjektif dengan memperluas makna dari frasa “*pihak lain*” sebagaimana dalam Putusan Nomor 12/KPPU-L/2015 (*vide Bukti P-9*) dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 (*vide Bukti P-10*). Hal ini akan sangat berbeda dari segi kepastian hukum dan keadilan, manakala pembentuk UU Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas merumuskan frasa “*pelaku usaha lain*”, bukan “*pihak lain*”, dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999;
7. Bahwa dalam kaitannya dengan Pemohon, ketidakpastian hukum dalam frasa “*pihak lain*” dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 melahirkan kesewenang-

wenangan yang menghilangkan hak yang dimiliki Pemohon sebagai pemenang sebuah kompetisi yang *fair*, transparan dan terbuka. Penafsiran “*pihak lain*” secara luas tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karenanya secara konstitusional, teleologis-filosofis dan doktriner (penafsiran gramatikal), maka frasa “*pihak lain*” tidak memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya ketidakpastian hukum dapat menciptakan kesewenang-wenangan yang menghambat proses pembangunan demokrasi ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan konstitusi;

8. Bahwa menghadapi kenyataan di atas, sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai “*the guardian and the final interpreter of constitution*” untuk menyatakan bahwa kaidah-kaidah undang-undang yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebatas frasa “*pihak lain*” adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi tentang asas negara hukum, kepastian hukum yang adil dan pembangunan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebatas frasa “*pihak lain*” sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 49/PUU-VIII/2010;
9. Bahwa pemaknaan yang dimaksud adalah jika frasa “*pihak lain*” dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 dibiarkan tanpa perubahan, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
10. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam frasa “*pihak lain*” dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadi

conditionally constitutional, maka kaidah itu haruslah memberikan makna bahwa frasa “*pihak lain*” berarti “*pelaku usaha lain*”, sehingga Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:

Pasal 22

“*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain ...*”

Pasal 23

“*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain...*”

Pasal 24

“*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain....*”

Penafsiran semacam ini akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitutional*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

TENTANG FRASA “PENYELIDIKAN” DALAM PASAL 36 HURUF C, D, H, I, PASAL 41 AYAT (1) DAN (2) UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

11. Bahwa frasa “*penyelidikan dan/atau pemeriksaan*” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan kepastian hukum tentang kewenangan yang diberikan pasal-pasal ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apakah itu kewenangan untuk melakukan penyelidikan pidana ataukah kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif? Dilihat dari frasa tersebut, Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan secara akumulatif dan alternatif. Secara akumulatif berarti bahwa suatu pemeriksaan yang dilakukan

oleh KPPU secara *mutatis mutandis* menjadi pemeriksaan administratif sekaligus penyelidikan pidana. Secara alternatif berarti bahwa KPPU dapat memilih salah satu model pemeriksaan, apakah pemeriksaan administratif ataukah penyelidikan pidana. Hal ini membingungkan masyarakat yang berkepentingan termasuk tetapi tidak terbatas pada Pemohon tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU apakah sedang melakukan pemeriksaan administratif ataukah penyelidikan pidana. Kepastian hukum berkaitan dengan ini penting mengingat UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan acuan yang jelas tentang kapanakah suatu pemeriksaan KPPU disebut pemeriksaan administratif dan kapanakah disebut dengan penyelidikan pidana. Terlebih lagi jika suatu pemeriksaan KPPU secara sekaligus disebut sebagai pemeriksaan administratif dan penyelidikan pidana. Pengaturan tersebut semakin menambah ketidakpastian hukum. Terlepas apakah hasil pemeriksaan tersebut dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dalam tahap penyidikan, namun pemeriksaan tersebut tetap dianggap sebagai penyelidikan yang mempunyai potensi untuk ditingkatkan menjadi penyidikan;

12. Bahwa frasa "*penyelidikan*" dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah pemeriksaan administratif, tetapi **penyelidikan pidana** disebabkan 2 (dua) hal. Pertama, dalam terminologi hukum dalam sistem hukum Indonesia, frasa "*penyelidikan*" merujuk kepada penyelidikan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (**Bukti P-22**). Tidak ditemukan bidang hukum lain selain hukum acara pidana yang menggunakan terminologi penyelidikan. Kedua, frasa "*penyelidikan*" adalah penyelidikan pidana jika dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) yang mengatur tentang tahapan penyidikan berdasarkan putusan KPPU yang dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup dan hasil penyelidikan. Oleh karenanya setiap proses penyidikan didahului dengan penyelidikan, maka dalam konteks pasal tersebut frasa "*penyelidikan*" adalah penyelidikan pidana yang mendahului penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik (kepolisian);

13. Bahwa lazimnya hukum acara pidana mengatur tentang tindakan penegakan hukum dan pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum tersebut. Dengan kata lain, pengaturan hukum acara pidana mencakup prosedur tata laksana dan pihak pelaksananya. Sehubungan dengan frasa "*penyelidikan*" dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, maka UU Nomor 5 Tahun 1999 seharusnya mengatur tata laksana penyelidikan dan siapakah yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan tersebut. Pengaturan yang cermat tentang tata laksana penyelidikan dan pelaksananya merupakan keharusan untuk memenuhi kepastian hukum;

14. Bahwa Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur tata laksana penyelidikan secara cermat, karena frasa "*penyelidikan*" dalam pasal tersebut tidak disertai dengan ketentuan lain tentang tata caranya atau pelaksanaan penyelidikannya. Hal ini berarti bahwa penyelidikan pidana yang dilakukan oleh KPPU harus sama persis dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang bersandar kepada UU Nomor 8 Tahun 1981, termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sesuai Pasal 102 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 dan laporan, serta koordinasi kepada penyidik sesuai Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 105 UU Nomor 8 Tahun 1981 (*vide Bukti P-22*). Dalam konteks penyelidikan yang dilakukan KPPU dihubungkan dengan Pasal 102 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981, maka timbul pertanyaan apakah setiap peristiwa yang diperiksa KPPU adalah peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ataukah hanya peristiwa persaingan usaha yang bersifat administratif? Ataukah penentuan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ataukah hanya peristiwa yang bersifat administratif itu diserahkan begitu saja kepada KPPU untuk diputuskan secara subyektif tanpa didasarkan pada ketentuan pelaksanaan penyelidikan yang jelas dalam UU Nomor 5 Tahun 1999? Dalam konteks penyelidikan KPPU dihubungkan dengan Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 105 UU Nomor 8 Tahun 1981, apakah dalam melaksanakan penyelidikan dan/atau pemeriksaan KPPU selalu membuat laporan dan

berkoordinasi dengan penyidik? Bagaimana keabsahan dari penyelidikan KPPU jika KPPU tidak pernah sekalipun membuat laporan dan berkoordinasi dengan penyidik? Jika penyelidikan KPPU tidak disertai dengan laporan dan koordinasi kepada penyidik, maka penyelidikan KPPU dianggap **tidak sah** karena bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 105 UU Nomor 8 Tahun 1981 dan secara *mutatis mutandis* bertentangan dengan frasa “*penyelidikan*” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 karena frasa “*penyelidikan*” mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 1981. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul disebabkan ketidakjelasan kaidah dan norma dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya frasa “*penyelidikan*” sehingga melahirkan **ketidakpastian hukum**;

15. Bahwa selain pengaturan tentang tata laksana penegakan hukum, hukum acara pidana seharusnya mengatur penegak hukumnya atau pelaksana penegakan hukum. Dalam konteks frasa “*penyelidikan*” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, UU *a quo* tidak mengatur siapakah pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan sehingga tidak ada satupun yang berwenang untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 secara tegas menyatakan bahwa “*penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia*”. Dengan ketentuan ini, maka UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak memberikan kewenangan menjadi penyidik kepada pejabat lembaga pemerintahan atau lembaga negara lain kecuali pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain bahwa tidak ada satupun pejabat dari lembaga apapun selain kepolisian yang dapat menjadi penyidik kecuali terdapat undang-undang di luar UU Nomor 8 Tahun 1981 yang secara khusus memberikan kewenangan untuk menjadi penyidik seperti dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (**Bukti P-23**) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyidik. Dalam kaitannya dengan itu, UU Nomor 5

Tahun 1999 sama sekali tidak mengatur kewenangan pejabat KPPU untuk menjadi penyelidik, sehingga ketentuan tentang penyelidikan dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan penyelidikan oleh KPPU adalah bentuk kesewenang-wenangan karena tidak didasari kewenangan untuk menjadi penyelidik;

16. Bahwa berbeda dengan Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pemberantasan Terorisme dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki penyelidik dari unsur kepolisian, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat tetap melakukan penyelidikan meskipun undang-undang terkait tidak memberikan kewenangan menjadi penyelidik, sepanjang penyelidikan tersebut dilaksanakan oleh pegawai dari unsur Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan keadaan KPPU yang tidak menggunakan dan tidak memiliki penyelidik dari unsur Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (**Bukti P-21**) yang mengatur penyelidikan dilaksanakan oleh investigator yang merupakan pegawai KPPU, bukan berasal dari unsur Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu UU Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak mengatur secara khusus pemberian wewenang untuk menjadi penyelidik di luar unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan tidak adanya penyelidik dari unsur Kepolisian Republik Indonesia dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada anggota dan pegawai KPPU untuk menyelidik, maka penyelidikan KPPU dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak berwenang untuk menjadi penyelidik;

17. Bahwa oleh karena UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur kewenangan menjadi penyelidik dan tidak pula mengatur tata cara dan tata laksana penyelidikan, maka ketentuan tentang penyelidikan Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan karena UU *a quo* tidak mengatur tata cara pelaksanaan penyelidikan sesuai asas *lex sine scriptis*. Menurut asas *lex sine scriptis*, suatu

aturan tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan jika tidak ada ketentuan yang mengatur tata laksana dan pelaksanaannya. Frasa “*penyelidikan*” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah ketentuan tentang pemberian kewenangan. Ketentuan tersebut tidak serta dapat diterapkan kecuali jika dibuat ketentuan yang mengatur tata cara dan pelaksanaan dari kewenangan tersebut, termasuk dalam pengaturan tata laksana dan pelaksanaan kewenangan itu adalah pengaturan tentang siapakah pihak yang akan melaksanakan kewenangan tersebut. Oleh karenanya, frasa “*penyelidikan*” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 memerlukan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan penyelidikan dan pihak-pihak yang diberikan kewenangan sebagai penyelidik. Tanpa ketentuan pelaksanaan tersebut, maka berdasarkan asas *lex sine scriptis*, frasa “*penyelidikan*” adalah ketentuan yang tidak diterapkan. Hal ini pada akhirnya memengaruhi keabsahan dari penyelidikan yang dilaksanakan KPPU berdasarkan Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999;

18. Bahwa uraian di atas menegaskan bahwa frasa “*penyelidikan*” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pemohon yang telah dirugikan hak konstitusionalnya terlepas apakah nantinya akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Ketidakpastian hukum tersebut pada akhirnya menciptakan potensi kesewenang-wenangan yang menghambat pembangunan demokrasi dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, frasa “*penyelidikan*” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
19. Bahwa penghapusan frasa “*penyelidikan*” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 secara sistemik tidak akan mengurangi efektifitas peran, tugas dan wewenang KPPU untuk

memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat, karena KPPU masih memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif. Kedudukan KPPU sebagai lembaga administratif justru dapat menciptakan pengawasan persaingan usaha yang kondusif, efektif dan efisien dengan menempatkan pendekatan administratif sebagai *primum remedium* dan menempatkan pendekatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Pendekatan administratif dipandang lebih tepat untuk penanganan persaingan usaha yang sehat, *fair* dan transparan sebagai prasyarat terciptanya pembangunan ekonomi yang demokratis;

20. Bahwa menghadapi kenyataan di atas, sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai "*the guardian and the final interpreter of constitution*" untuk menyatakan bahwa kaidah-kaidah undang-undang yang diatur dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebatas frasa "*penyelidikan*" adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi tentang asas negara hukum, kepastian hukum yang adil dan pembangunan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa frasa "*penyelidikan*" dalam pasal-pasal tersebut adalah inkonstitusional;
21. Bahwa jika frasa "*penyelidikan*" dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 dibiarkan tanpa perubahan, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu inkonstitusional (*unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
22. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadi *constitutional*, maka kaidah itu haruslah menghapus frasa "*penyelidikan*" dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun

1999. Penghapusan frasa “*penyelidikan*” akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 itu adalah konstitusional (*constitutional*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

**TENTANG PASAL 44 AYAT (4) dan AYAT (5) UU NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

23. Bahwa sejalan dengan dinyatakannya frasa “*penyelidikan*” dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah inkonstitusional dan secara hukum tidak mengikat, maka sudah sepantasnya jika Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum. Sebab, hasil pemeriksaan KPPU hanya bersifat administratif, sehingga proses pidana terhadap sengketa persaingan usaha harus didahului dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia;
24. Bahwa Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1999 menekankan proses pidana (*primum remedium*) dan oleh karenanya secara prinsipil bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menekankan proses administratif dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha. Dalam konteks sengketa persaingan usaha, seharusnya proses administratif lebih didahulukan karena dianggap lebih kondusif dalam menciptakan dan mengatur iklim usaha yang sehat. Bersandar pada asas *ultimum remedium*, maka penyelesaian sengketa persaingan usaha seharusnya diserahkan kepada bidang hukum administrasi melalui KPPU. Hukum pidana baru mengambil peran manakala bidang hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan sengketa persaingan usaha tersebut;

25. Bahwa Ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1999 mengedepankan pendekatan hukum pidana. Bagi dunia usaha dan pelaku usaha, pendekatan hukum pidana tidak selalu membuahkan hasil yang terbaik. Sebaliknya, pendekatan hukum pidana sebagai *premium remedium* dapat menghambat akselerasi pembangunan demokrasi ekonomi karena kekakuan dan formalitasnya, setidaknya hal itu dapat dilihat dari lamanya waktu proses hukum pidana dari penyidikan sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dibandingkan dengan proses administratif yang dilakukan oleh KPPU sampai Mahkamah Agung;
26. Bahwa dalam konteks *ultimum remedium*, maka penggunaan hukum pidana adalah jalan terakhir manakala bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan persoalan tertentu. *In casu*, penggunaan hukum pidana baru dilakukan jika ternyata proses administratif yang dilaksanakan KPPU berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak berjalan efektif yang ditandai dengan tidak dipatuhinya putusan administratif yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pelaku usaha. Hal ini dilandasi pada pandangan bahwa sesungguhnya hukum pidana tidak mempunyai tujuan pada dirinya sendiri. Hukum pidana bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi hanya instrumen yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, termasuk dalam konteks ini adalah menciptakan kesejahteraan sosial dan mendorong terciptanya demokrasi ekonomi. Sebaliknya, jika proses pidana dilaksanakan tanpa menunggu putusan administratif yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hal itu berarti menempatkan hukum pidana sebagai tujuan itu sendiri atau dengan kata lain, penjatuhan pidana adalah tujuan akhirnya. Dalam kerangka inilah, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjadikan hukum pidana sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan demokrasi dalam bidang ekonomi sebagaimana cita-cita UU nomor 5 Tahun 1999, tetapi sekedar instrumen untuk menghukum semata;
27. Bahwa oleh karena UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak mempunyai pengaturan yang memadai tentang tata laksana penyelidikan dan tidak memberikan

kewenangan kepada anggota dan pegawai KPPU untuk menjadi penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka penggunaan pendekatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seharusnya diserahkan kepada penyidik dan penyidik dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimungkinkan karena UU Nomor 5 Tahun 1999 tetap mengatur tindak pidana administratif tentang persaingan usaha tidak sehat, sehingga proses hukum pidana terhadap tindak pidana administratif tetap dapat berjalan. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang persaingan usaha mulai dari penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh KPPU karena UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur kewenangan menjadi penyidik dan PPNS. Oleh karenanya penyelidikan dan penyidikan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 harus diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

28. Bahwa permohonan penghapusan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah konsekuensi yuridis dan logis dari permohonan penghapusan frasa "*penyelidikan*" dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karenanya pertimbangan konstitusional, yuridis dan filosofis yang mendasari permohonan penghapusan frasa "*penyelidikan*" dalam Pasal 36 huruf c, d, h, i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 juga berlaku terhadap Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan tidak adanya kepastian hukum dalam pasal-pasal tersebut sehingga dapat menghambat pembangunan demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam persaingan usaha yang sehat, *fair* dan transparan sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan cita hukum UU Nomor 5 Tahun 1999;
29. Berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai "*the guardian and the final interpreter of constitution*" untuk menyatakan bahwa kaidah-kaidah undang-undang yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 5

Tahun 1999 secara keseluruhan adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi tentang asas negara hukum, kepastian hukum yang adil dan pembangunan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 Dayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1999 inkonstitusional dan membatalkannya;

30. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti, juga akan menghadirkan ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon;

D. PERMOHONAN PEMERIKSAAN CEPAT

1. Bahwa pada saat perbaikan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri Bandung telah memutus keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Putusan KPPU No. 12/KPPU-L/2015. Salah satu keberatan yang diajukan adalah terkait dengan putusan KPPU yang melampaui batas kewenangan karena, pertama, menafsirkan frasa "*pihak lain*" dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga mencakup pihak-pihak di luar pelaku usaha sehingga penafsiran tersebut dipandang bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang secara tegas menyatakan bahwa persekongkolan hanya terjadi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Kedua, KPPU melampaui batas kewenangannya berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 karena membatalkan tender yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999, Pemohon diberikan hak untuk mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak keberatan diterima;

3. Bahwa dengan permohonan pemeriksaan cepat ini, Pemohon berharap Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan putusan sesegera mungkin, khususnya terkait dengan tafsir konstitusional atas frasa "*pihak lain*" dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 agar putusan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pemohon, khususnya mempertimbangkan makna "*pihak lain*" dalam pasal *a quo*;
4. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dapat mengabulkan permohonan pemeriksaan cepat demi mencegah terjadinya kerugian konstitusional yang lebih besar yang secara potensial dapat dialami kembali oleh Pemohon;

E. PROVISI

1. Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur batas waktu putusan kasasi oleh Mahkamah Agung, dan mempertimbangkan Pasal 58 UU MK yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional Pemohon yang lebih besar dan secara bersamaan memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan putusan sela untuk menunda penerapan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh Mahkamah Agung;
2. Bahwa menunjuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 halaman 31-32 yang menyebutkan pendapatnya sebagai berikut:
"bahwa dalam praktik pemeriksaan perkara pengujian undang-undang seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam sementara pemeriksaan atas pokok permohonan sedang berjalan.

Bahwa Mahkamah berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir... ”

Permohonan provisi sejalan dengan pertimbangan hukum di atas karena memenuhi dua hal. Pertama, putusan provisi tidak menimbulkan **kerancuan hukum** karena putusan tersebut secara khusus hanya berkaitan dengan Pemohon dan tidak menjangkau pihak-pihak lain yang sedang mengajukan kasasi dalam perkara persaingan usaha kepada Mahkamah Agung. Kedua, putusan tentang frasa “*pihak lain*” justru akan menguatkan perlindungan hukum bagi Pemohon karena mempunyai kejelasan yuridis tentang frasa “*pihak lain*” dalam pasal-pasal *a quo*;

3. Bahwa disebutkan pula pendapat Mahkamah dalam putusan *a quo* halaman 32 bahwa:

“Menimbang bahwa karena permohonan provisi tersebut terkait dengan pengujian undang-undang, meskipun permohonan beralasan, namun yang dapat dikabulkan oleh Mahkamah hanya menunda penerapan Pasal 32 ayat (1) huruf c juncto Pasal 32 ayat (3) UU KPK oleh Presiden, yakni tindakan administratif berupa pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi Terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”

Meskipun dalam kasus yang berbeda, namun terdapat kesamaan dalam hal penundaan penerapan ketentuan tentang tindakan administratif. Dalam kaitannya dengan Pemohon, Pemohon saat ini mengajukan kasasi yang merupakan upaya hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat

(4) UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karenanya dengan merujuk putusan Mahkamah *a quo*, maka Mahkamah dapat menunda penerapan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- Penundaan penerapan Pasal 45 ayat (4) UU No 5 Tahun 1999 sampai dengan Mahkamah mengeluarkan putusan dalam perkara aquo;

Dengan demikian, cukup beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan provisi dimaksud.

4. Permohonan penundaan pelaksanaan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak menghapus hak Pemohon untuk mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung;
5. Berdasarkan hal di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dapat menerbitkan putusan sela sebagaimana tersebut di atas;

F. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, sertaketerangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima permohonan provisi dari Pemohon;
2. Menunda pelaksanaan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999 sampai dengan Mahkamah mengeluarkan putusan dalam perkara aquo;
3. Penundaan pelaksanaan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2817) sebatas berkaitan dengan frasa "*pihak lain*" **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, sepanjang tidak ditafsirkan sebagai "... *pelaku usaha lain*";
3. Menyatakan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2817) sebatas berkaitan dengan frasa "*pihak lain*" **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan sebagai "... *pelaku usaha lain ...*";
4. Menyatakan Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2817) sebatas berkaitan dengan frasa "*penyelidikan*" **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
5. Menyatakan Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2817) sebatas berkaitan dengan frasa "*penyelidikan*" **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dengan segala akibat hukumnya;


6. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2817) secara keseluruhan **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
7. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2817) secara keseluruhan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

SYAMSU HAMID & PARTNERS




**SYAEFULLAH HAMID, SH., MH.
SH., MH**



MUHAMMAD AINUL SYAMSU,



HAFISULLAH AMIN NASUTION, SH.



TEUKU MAHDAR ARDIAN, SHI.